



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.1/Kep.558-Huk/2017

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERAS KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- bahwa proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Teras Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - bahwa Calon Kepala Desa Teras hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Serang Tahun 2017 perlu
 - disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

9. Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Carenang Nomor 141.2/426/Pemt tanggal 11 Desember 2017 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih;
 2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Teras Kecamatan Carenang Nomor 141.1/02/Kep-BPD/2017 tanggal 26 November 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Teras Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
- KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat Sdr. ATA SUMARTA, sebagai Kepala Desa Teras Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2017



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
4. Yth. Camat Carenang;
5. Yth. Ketua BPD Teras.